

**METODE *OMNIBUS LAW* MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

Oleh: **Riko G.P. Darsono/Nim. 19071101185**

J. Ronald Mawuntu

Grace M. Karwur

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan metode Omnibus Law dalam Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimana penerapan metode Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan dasar yang jelas bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum nasional secara sistematis dan terintegrasi, dengan penekanan pada kepastian hukum dan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Omnibus Law diakui sebagai metode yang efisien, memungkinkan pengintegrasian berbagai materi dalam satu regulasi, serta memberikan keleluasaan untuk mengubah dan mencabut peraturan yang tidak relevan. 2. Penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia memberikan peluang untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan memahami berbagai jenis norma hukum dan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam peraturan perundang-undangan, kita dapat melihat pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan hukum.

**Kata kunci:** Metode *Omnibus Law*, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dasar konstitusional sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia didasarkan pada Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menuliskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Materi muatan Undang-Undang diperluas ruang lingkupnya tidak hanya Undang-Undang tetapi mencakup

pula Peraturan Perundang-undangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undangan merupakan pengejawantahan prinsip negara hukum yang diadopsi Indonesia, bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Konsep baru pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya, yaitu Omnibus Law yang diterapkan secara eksplisit dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Teknik legislasi omnibus law, baik secara teoritis maupun praktis, masih relatif belum dikenal dengan baik di Indonesia. Teknik omnibus law digunakan untuk menyusun regulasi dengan melakukan penataan regulasi secara menyeluruh. Dengan menggunakan teknik ini, berbagai persoalan yang ada dalam beberapa undang-undang dapat diselesaikan tanpa harus merevisi undang-undang tersebut satu persatu, khususnya yang terkait dengan perizinan. Cukup dengan membuat satu undang-undang baru yang mengamandemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang tersebut<sup>2</sup>.

Omnibus law merupakan metode pembuatan regulasi atau undang-undang yang mencakup banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu, dengan mengesampingkan beberapa norma peraturan yang ada. Omnibus law berbeda dengan rancangan peraturan biasa dalam hal jumlah materi yang dicakup, jumlah pasal yang diatur, dan juga kompleksitasnya. Dalam undang-undang omnibus, hampir semua materi substansi yang terkait dimasukkan. Undang-undang omnibus mencerminkan integrasi dan kodifikasi peraturan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan efektivitas penerapan peraturan tersebut<sup>3</sup>.

Secara formil karena belum adanya landasan hukum yang jelas, penerapan teknik omnibus law dalam pembentukan undang-

undang cipta kerja dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) inskonstitusional bersyarat karena terdapat cacat formil dalam proses pembentukan karena minim transparansi dan tidak diaturnya Teknik Omnibus dalam UU Pembentukan Peraturan-perundangan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dilakukan penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Muatan yang diatur antara lain menambahkan metode omnibus. Metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan sejak tahap perencanaan dalam dokumen perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, metode omnibus digunakan dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan<sup>5</sup>. Dalam Pasal 64 ayat (1b) UU 13/2022 mendefinisikan omnibus sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memuat materi baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan yang jenis dan hierarkinya sama, dan/atau mencabut peraturan yang jenis dan hierarkinya sama dengan menggabungkannya dalam satu peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>6</sup>

Penerapan omnibus law dapat memunculkan masalah prosedur karena substansi yang tidak akan mudah dijangkau

<sup>2</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Hlm.26.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Di akses dari, <https://www.pshk.or.id/blog-id/materi-muatan-omnibus-law-dan-perbaikan-uu-cipta-kerja/>, Pada tanggal 19 Maret 2024.

<sup>5</sup> Pasal 42A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>6</sup> Pasal 64 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

masyarakat, sebab metode omnibus law seharusnya digunakan hanya untuk undang-undang yang memiliki tema dan latarbelakang yang sama. Bayu Anggono mengatakan Omnibus itu bukan berarti bebas (memasukan berbagai macam undang-undang dalam satu undang-undang). Latah omnibus ini kalau tidak ditata dengan baik akan menimbulkan masalah ke depan<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tidak komprehensif mengatur kapan menggunakan metode omnibus law penyusunan peraturan. Akibatnya saat ini metode omnibus law digunakan hanya mengikuti selera pembentuk undang-undang, sehingga yang terjadi adalah latah dalam menggunakan omnibus yang bermasalah<sup>8</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di atas bahwa, maka Penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Metode Omnibus Law Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”**. Topik persoalan inilah yang menjadi pokok utama dalam pembahasan penulis.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan metode Omnibus Law dalam Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana penerapan metode Omnibus Law dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif. Dimana penelitian

hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul proposal skripsi. Dengan menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma hukum dan azas-azas hukum dengan pendekatan undang-undang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dimana data penelitian diolah, dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai ‘Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan’ yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Metode Omnibus Law dalam Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pencapaian tujuan dan arah pembangunan hukum nasional dilakukan dengan cara yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dan menegaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sesuai dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penataan dan perbaikan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup seluruh tahapan mulai

<sup>7</sup> Diakses dari,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-bayu--latah-menggunakan-omnibus-berpotensi-munculkan-masalah-lt6413c8b304176/>, pada tanggal 20 Maret 2024.

<sup>8</sup> *Ibid.*

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah pengenalan metode *omnibus*, yang memungkinkan penyusunan peraturan yang lebih efisien dan komprehensif. Selain itu, perlu juga diperkuat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses ini agar partisipasi mereka menjadi lebih bermakna.

Pengaturan Omnibus law kemudian diadopsi dalam UU No. 13 Tahun 2022, yang memberikan definisi lebih rinci tentang Omnibus Law. Menurut undang-undang tersebut, Omnibus Law adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang memiliki tiga karakteristik utama:

- 1) Memuat Materi Muatan Baru, Ini mencakup pengaturan yang sebelumnya belum ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada.
- 2) Mengubah Materi Muatan yang Terkait, Ini melibatkan perubahan pada materi yang sudah ada dan saling terkait dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki jenis dan hierarki yang sama.
- 3) Mencabut Peraturan Perundang-undangan, Hal ini mencakup pencabutan peraturan yang juga berada pada jenis dan hierarki yang sama.

Ketiga elemen ini diintegrasikan ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Materi muatan baru, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai Materi yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus. Penambahan materi pada peraturan perundang-undangan yang telah diubah melalui metode omnibus.

Penerapan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang mengharuskan adanya perubahan berbagai undang-undang dalam satu dokumen untuk mencapai tujuan

tertentu. Selain untuk undang-undang, metode ini juga dapat diterapkan pada jenis peraturan perundang-undangan lain yang memiliki hierarki yang sama, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Omnibus Law, sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan, mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam UU No. 13 Tahun 2022. Undang-undang ini memberikan definisi yang komprehensif mengenai Omnibus Law, menggambarkan bagaimana metode ini dapat digunakan untuk menyusun regulasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dalam konteks yuridis normatif, Omnibus Law bukan sekadar sebuah istilah, melainkan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjawab tantangan hukum dan sosial yang terus berkembang.

Omnibus Law pada dasarnya memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, ia memuat materi muatan baru yang belum diatur dalam peraturan yang ada. Hal ini penting karena memungkinkan legislator untuk menghadirkan isu-isu terkini yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, Omnibus Law dapat mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan. Dengan demikian, regulasi yang ada dapat diharmonisasikan, menghindari tumpang tindih yang sering menjadi kendala dalam implementasi hukum. Ketiga, Omnibus Law dapat mencabut peraturan yang tidak lagi relevan, sehingga dapat menyederhanakan kerangka hukum yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip hukum yang mendasari Omnibus Law sangatlah krusial. Asas keterbukaan dan partisipasi harus ditegakkan, memastikan bahwa proses penyusunan undang-undang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Selain itu, asas kepastian hukum menjadi landasan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat dan

pelaku usaha bahwa ketentuan yang ada akan diimplementasikan secara konsisten dan transparan. Terakhir, asas efisiensi menjadi fokus utama, di mana penyatuan beberapa ketentuan dalam satu undang-undang diharapkan dapat mengurangi kompleksitas regulasi.

Konteks hierarki perundang-undangan, Omnibus Law berada di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas jenis peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Ini menunjukkan bahwa meskipun Omnibus Law merupakan metode baru, kedudukannya tetap terintegrasi dalam kerangka hukum yang sudah ada. Dengan demikian, Omnibus Law sebagai metode penyusunan peraturan perundang-undangan merefleksikan upaya untuk merespons dinamika hukum yang terus berubah. Implementasinya harus tetap mematuhi prinsip-prinsip perundang-undangan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih efisien, harmonis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang.

## **B. Penerapan Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia**

Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus pada dasarnya mengikuti tahapan yang sama dengan proses pembentukan undang-undang pada umumnya. Dalam konteks ini, pembentukan undang-undang dengan metode omnibus dilakukan melalui lima tahap utama.

- 1) Perencanaan Langkah pertama adalah perencanaan, yang harus dituangkan dalam dokumen Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas adalah daftar prioritas program pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk

mencapai sistem hukum nasional yang efektif. Penyusunan Prolegnas melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pemerintah, dengan penetapan yang dilakukan untuk jangka menengah dan tahunan.

- 2) Penyusunan Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah penyusunan rancangan undang-undang, termasuk yang menggunakan metode omnibus. Rancangan ini dapat berasal dari DPR, presiden, atau DPD. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan kepada presiden, yang kemudian menugaskan menteri untuk membahasnya. Jika berasal dari presiden, rancangan tersebut diajukan melalui surat presiden kepada pimpinan DPR. DPR kemudian memiliki waktu 60 hari untuk membahas rancangan yang diterima.
- 3) Pembahasan Pembahasan dilakukan oleh DPR bersama dengan presiden atau menteri yang ditugasi, dengan partisipasi DPD jika berkaitan dengan hal-hal tertentu seperti otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya. Pembahasan terdiri dari dua tingkat, yakni tingkat I dan tingkat II. Pada tingkat I, dilakukan pengantar musyawarah dan pembahasan daftar inventarisasi masalah, sedangkan tingkat II mencakup pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
- 4) Pengesahan Setelah disetujui, rancangan undang-undang disampaikan kepada presiden untuk disahkan. Jika terdapat kesalahan teknis setelah persetujuan, perbaikan dilakukan oleh pimpinan DPR dan wakil pemerintah. Rancangan undang-undang harus disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari, dan jika tidak ditandatangani

- 
- dalam jangka waktu tersebut, maka tetap sah menjadi undang-undang.
- 5) Pengundangan Tahap terakhir adalah pengundangan undang-undang, yang dilakukan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan mengenai undang-undang tersebut juga diundangkan dalam Tambahan Lembaran Negara.

Materi muatan dalam omnibus law hanya dapat diubah atau dicabut melalui perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, pasal yang diubah oleh undang-undang baru hanya dapat diubah kembali melalui undang-undang yang sama. Di era digital saat ini, pembentukan peraturan perundang-undangan juga dapat dilakukan secara elektronik, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan versi cetak melalui tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.

Pembentukan Omnibus Law UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak secara spesifik mengatur batas waktu untuk pembentukan undang-undang, termasuk yang menggunakan metode omnibus. Oleh karena itu, tidak ada larangan bagi DPR, DPD, dan presiden untuk menyelesaikan undang-undang dalam waktu singkat, asalkan semua aspek formal terpenuhi. Namun, proses ini sering kali terhambat oleh perdebatan, ketidaksepakatan, dan kemungkinan deadlock antara fraksi-fraksi di DPR maupun antara DPR dan pemerintah.

Indonesia pada perkembangan hukumnya telah mengenal konsep *omnibus law* melalui beberapa undang undang payung (*umbrella act*), seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana dinyatakan oleh pakar

hukum tata negara, Fahri Bachmid.<sup>9</sup> Khusus di bidang ketenagakerjaan, Indonesia memiliki UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) sebagai hukum positif. Selain itu, UU No. 13 Tahun 2003 merupakan sebuah undang-undang payung yang mencabut enam peraturan dan sembilan undang-undang.<sup>10</sup> Indonesia memiliki beberapa aturan terkait undang-undang payung, namun para ahli hukum masih belum memiliki konsep yang sama untuk penerapan omnibus law di Indonesia.

Ahli yang mendukung keberlakuan konsep ini berpendapat konsep ini sejalan dengan beberapa asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011).<sup>11</sup> Konsep ini juga dipandang dapat menjadi salah satu solusi penting dalam mengharmonisasikan berbagai aturan di Indonesia yang masih banyak terjadi tumpang tindih. Para ahli hukum Tata Negara di Indonesia mengatakan bahwa penerapan metode omnibus law dapat mengatasi persoalan kriminalisasi pejabat negara dan menyeragamkan kebijakan pusat dan daerah dalam menunjang iklim harmonisasi hukum.<sup>12</sup>

*Omnibus law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang digunakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi di Indonesia tersebut, juga salah satu tujuannya adalah merupakan salah satu solusi dalam rangka harmonisasi hukum dan jika harmonisasi hukum di Indonesia tercapai maka akan membuka peluang untuk mempermudah jalannya investasi di Indonesia dengan

---

<sup>9</sup> [www.hukumonlin.com](http://www.hukumonlin.com), “Menyoal Ide Omnibus Law dalam Pidato Pelantikan Jokowi”, 21 Oktober 2019, diakses 29 Juni 2025 pkl 21.41

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Firman Freaddy Busroh, *Op.cit*, hlm 247

<sup>12</sup> *Ibid*

masuknya para investor asing ke Indonesia dengan harapan dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat luas. Ini menjadi salah satu langkah dari Pemerintah Indonesia untuk menentukan arah politik hukum di Indonesia ke arah yang lebih baik sehingga dapat mengatasi setiap permasalahan-permasalahan peraturan perundang-undangan yang ada, baik itu dari aspek materiil maupun formil. Hal ini menjadi penting dengan perkembangan hukum yang modern, maka mengingat dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut civil law, mengedepankan sumber hukum formil yang paling utama adalah peraturan perundangundangan, tentu memiliki tendensius terjadinya permasalahan hukum dari segi peraturan perundang-undangan yang sangat kompleks.

Metode *omnibus law* ini sendiri sebagai sebuah Undang-Undang yang mengatur isu besar yang ada di suatu negara, serta mencabut dan mengubah beberapa UU yang ada atau berlaku sebelumnya dengan satu UU. Tentunya dapat mengatasi persoalan tumpang tindih peraturan/ Undang Undang yang berkaitan. Payung hukum untuk tema, substansi materi serta subjek yang masing-masingnya berbeda menjadi satu kesatuan yang holistic tentunya akan membawa pembaharuan hukum di Indonesia. Negara lain yang juga menerapkan metode *omnibus law* dalam rangka pembentukan peraturan perundangundangannya adalah yaitu Filipina dan Vietnam. Korelasi empat negara tersebut yang menerapkan metode *omnibus law* tersebut adalah sebagai bahan perbandingan terkait dengan bagaimana negara tersebut menerapkan metode *omnibus law*.

Secara filosofis, UU Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU. P3) dimaksudkan agar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang tentu saja output-

nya berupa produk hukum peraturan perundangundangan, dapat mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang dilaksanakan terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penerapan metode omnibus memiliki tujuan besar yang dapat disebut sebagai tujuan konsolidasi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa model omnibus law dipergunakan untuk mengatur atau mengkonsolidasikan banyak persoalan untuk satu tujuan besar. Artinya dalam hal ini undang-undang dengan metode omnibus dipergunakan sebagai bentuk konsolidasi maupun media penyelesaian konflik norma yang melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk sinergi antarnorma hukum dan terciptanya kepastian hukum pada satu tema besar yang menjadi tujuan yang hendak dicapai.

Tujuan besar dari pengundangan Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo adalah penciptaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan investasi. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yakni terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual, sehingga negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak (Penjelasan Perpu Nomor 2 Tahun 2022) Pada aspek yuridis, tujuan dari *omnibus law* itu sendiri agar terbentuknya konsistensi regulasi dan konsekuensi hukum yang konsisten sehingga tercipta kepastian hukum. Secara yuridis *omnibus law* seringkali dipergunakan sebagai bentuk perbaikan atas konflik norma yang terjadi. Konflik norma yang dimaksud disini ialah pertengangan maupun inkonsistensi antar peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

---

Selama ini meskipun telah diberlakukan pedoman pembentukan peraturan perundang-undang melalui UU P3, persoalan konflik norma, tumpang tindih aturan masih belum teratas. Sehingga perlu ada perbaikan atas konflik norma tersebut, dan metode omnibus dipandang sebagai metode yang paling tepat, efektif dan efisien untuk diterapkan dalam melakukan tindakan perbaikan. Karena kondisi di Indonesia, pada situasi tingginya persoalan konflik norma, banyaknya tumpang tindih aturan yang bermuara pada lahirnya kewenangan pejabat negara yang saling bertentangan, belum lagi benturan kewenangan akibat otonomi daerah, jika kondisi tersebut diselesaikan satu per satu mengikuti pedoman dalam UU P3, maka membutuhkan waktu yang panjang. Secara sosiologis, model omnibus law dalam peraturan perundang-undangan selain memberikan perlindungan pada masyarakat (seluruh pihak yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan tersebut) juga bertujuan untuk menyelaraskan perilaku masyarakat sebagai reaksi atas berlakunya suatu norma hukum, sehingga masyarakat akan mendapat perlakuan yang sama atas situasi yang sama. Demikian juga masyarakat akan berperilaku sama sebagai respons atas suatu kejadian atau guna mencapai tujuan karena adanya norma yang sama sebagai pedoman.

Menurut Jimly Asshiddiqie, terkait dengan partisipasi masyarakat dampak negatif dari praktik *omnibus law/ omnibus bill* adalah kualitas partisipasi publik yang menurun; kurangnya kepercayaan kepada parlemen; dan perdebatan di ruang publik menjadi tidak fokus dan tidak terarah. Oleh karena itu, salah satu bagian penting dalam revisi UU P3 melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ialah penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan

bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Pada akhirnya omnibus law tidak dapat dilepaskan dari proses politik hukum yang terjadi di Indonesia. Dalam esensinya, politik hukum ini adalah proses perubahan dari hukum yang berlaku pada saat ini (*ius constitutum*) menuju pada tujuan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Menggunakan Metode Omnibus Pembentukan peraturan perundang-undangan dengan model omnibus law dimaksudkan untuk mengatasi kondisi “*hiperregulasi*” yang menyebabkan konflik norma dan tumpang tindih aturan sehingga berdampak pada pembangunan. Manfaat lain pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dapat mempermudah, menyederhanakan proses, dan meningkatkan produktivitas dalam penyusunan peraturan. Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus dapat secara efektif menyelesaikan berbagai pertentangan norma maupun tumpang tindih aturan yang tersebar dalam banyak aturan.

Praktik yang diterapkan di pelbagai negara, menurut Jimly Asshiddiqie dapat diringkas adanya 2 (dua) pola penerapan omnibus law dalam praktiknya, yaitu:

- 1) Satu undang-undang untuk mengubah banyak undang-undang secara sekaligus dengan mengubah bagian-bagian tertentu dari undang-undang itu tanpa dilakukan pencabutan;
- 2) Satu undang-undang yang mengintegrasikan beberapa undang-undang menjadi satu kesatuan undang-undang yang baru dengan mencabut (atau menyatakan tidak berlaku)

semua undang-undang lama yang terkait tersebut sekaligus mengubah sebagian materi undang-undang lama tersebut sesuai dengan kebutuhan.<sup>13</sup>

Pola metode omnibus di Indonesia sebagaimana maksud dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 berbeda dengan kedua pola sebelumnya, Menurut penulis adalah merupakan gabungan dari kedua pola yang telah dikemukakan di atas. Misalnya dalam Perpu Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2023), mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang tanpa mencabut keberlakuan, antara lain Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini juga sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku terhadap 3 (tiga) undang-undang.

Penerapan metode omnibus dalam prosedur pembentukan peraturan perundangundangan pada dasarnya tetap mengikuti pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku selama ini dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun terdapat beberapa perbedaan dengan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan Hal ini juga berpedoman pada Pasal 64 ayat (1a) dan (1b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang tidak secara spesifik menyatakan bahwa omnibus adalah sebuah metode dalam penyusunan rancangan undang-undang, melainkan menyatakan omnibus adalah metode yang dapat digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan tematik lainnya menyesuaikan dengan kekhususan dari metode omnibus law.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan metode Omnibus Law dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan dasar yang jelas bagi penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan hukum nasional secara sistematis dan terintegrasi, dengan penekanan pada kepastian hukum dan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945. Omnibus Law diakui sebagai metode yang efisien, memungkinkan pengintegrasian berbagai materi dalam satu regulasi, serta memberikan keleluasaan untuk mengubah dan mencabut peraturan yang tidak relevan. Tiga karakteristik utama dari Omnibus Law memuat materi baru, mengubah materi terkait, dan mencabut peraturan yang ada menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi tantangan hukum yang dinamis. Pentingnya keterlibatan masyarakat, transparansi, dan efisiensi dalam proses pembentukan undang-undang menjadi kunci dalam implementasi Omnibus Law. Selain itu, meskipun metode ini baru, kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan tetap jelas, berada di bawah UUD dan di atas peraturan lainnya, mencerminkan integrasi dengan kerangka hukum yang ada. Secara keseluruhan, penerapan Omnibus Law bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2020. Hlm 221

- 
- responsif, harmonis, dan efektif, mencerminkan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengaturan hukum di Indonesia dapat ditingkatkan dalam hal relevansi dan efektivitasnya.
2. Penerapan metode omnibus law dalam pembentukan undang-undang di Indonesia memberikan peluang untuk menciptakan regulasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan memahami berbagai jenis norma hukum dan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam peraturan perundang-undangan, kita dapat melihat pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam pembangunan hukum. Metode omnibus law memungkinkan penggabungan berbagai isu ke dalam satu undang-undang, yang dapat mengurangi tumpang tindih dan kekosongan hukum. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan komitmen lembaga legislatif serta eksekutif untuk menjamin proses yang transparan dan akuntabel. Proses pembentukan undang-undang mengikuti tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Penting untuk memperhatikan asas-asas hukum agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum bangsa.

## B. Saran

1. Perlu adanya Peningkatan Keterlibatan Masyarakat untuk memastikan keberhasilan penerapan metode omnibus law, penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan, konsultasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Keterlibatan aktif ini akan membantu menciptakan regulasi yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Perlu adanya Transparansi dan Akuntabilitas Proses Legislasi dalam rangka mendukung implementasi omnibus law yang efektif, perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Lembaga legislatif harus memberikan laporan yang jelas dan terbuka mengenai proses, pembahasan, serta alasan di balik keputusan yang diambil. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses legislasi dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asshiddiqie Jimly, 2020, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta.
- , 2018, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indoensia*, Sinar Grafika Cet.5, Jakarta.
- , 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.

- Atmosudirdjo Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 6, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Budiardjo Miriam, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Bryan A. Garner, ed, 2004, *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing Co)
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Firman Freddy Busro, Varia Hukum Kontemporer, Penerbit Intelektual Manifes Media. 2024.
- Ilmar Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Indrati Maria Farida S, 2020, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Daerah Istimewa* Yogyakarta: PT. Kaninus.
- Ishak, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isra Saldi, 2020, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada.
- Gaffar Janedjri, 2012, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta, Konpress.
- King Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Kansil, CST. 2009, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Logemann, J.H.A., 1975, *Over deTheorie van een Stelling Staatsrecht*, Universite Pers, Leiden, 1948 Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta.
- Malian Sobrin, 2001, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogjakarta: UII Press (Anggota IKAPI). Cetakan Pertama.
- Manan Bagir, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marbun S.F, 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, Bandung, Nusa Media.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- , 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Hadjon Philipus M, 2011, *Makalah Tentang Wewenang*, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Poerwadarminta W.J.S., 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rahardjo Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya.
- , 1981, *Hukum Masyarakat & Pengembangan*, Alumni, Bogor.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ridwan Syahrani, 2011, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti.

- |  |  |
|--|--|
| Ridwan, Juniarso dan Ahcmad Sodik, 2009, <i>Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik</i> , Bandung, Nuansa                       | Machmud Aziz. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal Konstitusi. Volume 7. Nomor 5. Oktober 2010               |
| Salim Agus, 2007, <i>Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum</i> , Bogor, Ghalia Indonesia  | Sulistiyowati Irianto, <i>Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum</i> , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 32 Nomor 2, 2002.                 |
| Salim H, HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, <i>Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi</i> , Jakarta, PT RajaGrafindo Persada. | Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus law,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 2020.  |
| Shidarta. 2012 <i>Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir</i> . Bandung: PT. Citra Aditya.                                       | Yasushi Hasama dan Seref Iba, ‘Legislative Agenda Setting by A Delegative Democracy: Omnibus Bills in Turkish Parliamentary System’ (2017) 18 (2) Turkish Studies 316, 317 |
| Sobrin Malian, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945.  |  |
| Sinamo Nomensen, 2015, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta, Jala Permata Aksara   |  |
| Utrecht, E, 1957, <i>Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia</i> , NV Bali Buku Indonesia, Jakarta.  |  |
| Wheare K.C, 2015. Konstitusi Konstitusi Modern, Bandung, Nusa Media.   |  |
| Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Raja Grafindo Persada, Jakarta.   |  |

#### **Jurnal :**

- Antoni Putra, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 No 1 2020.
- Adelia Fernanda Lawani, Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, Lex Administratum, Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021.
- Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding. Vol. 9 No. 1, April 2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Hlm.2
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020.

#### **Internet :**

- Barrack Obama, ‘Obama Signs The Omnibus Public Lands Management Act of 2009’ , new York Times, 20 Maret 2024.
- Bayu Dwi Anggono, “Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia”,

Jurnal Rechtsvinding. Vol. 9 No. 1,  
April 2020.

Di Akses Dari, Regulus E. Cabote,  
'Philippines: Investment Incentives  
Under The Omnibus Investment Code of  
The Philippines, Pada Tanggal 19 Maret  
2024

Di akses dari, <https://www.pshk.or.id/blog-id/materi-muatan-omnibus-law-dan-perbaikan-uu-cipta-kerja/>, Pada tanggal  
19 Maret 2024.

Diakses dari,  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/prof-bayu--latah-menggunakan-omnibus-berpotensi-munculkan-masalah-lt6413c8b304176/>, pada tanggal  
20 Maret 2024.

Diakses dari, Ima Mayasari, 'Menggagas  
Omnibus Law', Kumparan 018 diakses  
18 Maret 2024

Di Akses Dari, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58a6fc84b8ec3/menimbang-konsep-omnibus-law-biladiterapkan-di-indonesia>), Pada  
Tanggal 11 Oktober 2024

[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com) , diakses tanggal 29

Juni 2025

[www.perpunas.go.id](http://www.perpunas.go.id) , diakses tanggal 29 Juni  
2025